



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(PUTUSAN NOMOR556/PID.B/2015.PN.SIM)**

*JURIDICAL ANALYSIS JUDGES DECISION IN CRIMINAL OF MURDER
(VERDICT NUMBER 556 / Pid.B / 2015.PN.SIM)*

Oleh :

NURUL KURNIAWAN

NIM 140710101450

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSIT00AS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

(PUTUSAN NOMOR 556/PID.B/2015.PN.SIM)

JURIDICAL ANALYSIS JUDGES DECISION IN CRIMINAL OF MURDER

(VERDICT NUMBER 556 / Pid.B / 2015.PN.SIM)

Oleh :

NURUL KURNIAWAN

NIM 140710101450

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Hakim ada tiga: satu orang di surga & dua orang berada di Neraka yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalai dalam berhukum maka ia berada di Neraka, & orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di Neraka” (HR. Abudaud No.3102)¹

¹ HR. Abudaud diterjemahkan oleh Hasby As Shddiqie, *Sejarah Peradilan Islam*, Penerbit Bulan Bintang 1970, Jakarta, hal 39

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sholawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan manusia yang paling mulia Nabi besar Muhammad Sholallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, anak cucu keturunannya, para pengikutnya dan juga dukungan doa dari orang-orang tersayang, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tanpa ada halangan. Oleh karena itu, dengan saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Orang tua saya Ayahanda Muhammad Jupri, Ibunda Rusmiati yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moril dan materiil kepada saya. Guru saya KH Muhammad Ali Iqbal ridwan,
2. Teman-teman saya dunia dan akhirat Muhammad Iqbal Barid, Alvian Sanjaya, Dimas Bagus Triatmojo, Imron Hassanudin, Ismail, teman pondok, serta teman-teman yang pernah saya kenal
3. Gugu-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Bapak Ibu Dosen Penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas jember yang selalu saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Pengadilan Nomor: 556/Pid.B/2015/PN.Sim)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu untuk Syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

NURUL KURNIAWAN

NIM. 140710101450

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI INI DISETUJUI

TANGGAL 22 JANUARI 2019

Oleh:

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Pengadilan Nomor: 556/Pid.B/2015/PN.Sim)

Oleh:

NURUL KURNIAWAN

NIM. 140710101450

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Halif, S.H., M.H

NIP. 197907052009121004

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :Kamis

Tanggal :17

Bulan :Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.
NIP :196204111989021001

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum
NIP : 197408302008121001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H
NIP.196506031990022001

.....

Halif, S.H., M.H.
NIP.19800216200812100

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul kurniawan
Nim : 140710101450
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN(Putusan
Pengadilan Nomor: 556/Pid.B/2015/PN.Sim)** adalah hasil karya sendiri, kecuali
jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun,
serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan
dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan
maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik
apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2019

Yang menyatakan,

NURUL KURNIAWAN

NIM. 140710101450

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada manusia termulia nabi Muhammad Sholallahu alaihi wasallam dan keluarga, kerabat, sahabat, anak cucu keturunannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) skripsi yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Echwan iriyanto, S.H., M.H., selaku ketua Panitia Penguji dan Bapak Dodik Prihatin A.N., S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Civitas Akademika serta seluh karyawan Fakultas Hukum Universitas jember;
7. Orang tua tercinta saya Bapak Muhammad Jupri dan Ibu Rusmiyati, yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis;
8. Guru kami tercinta Abah KH Muhammad ali iqbal ridwan, Al marhum Al Maghfurllah KH Shahilun Ahmad Nashir, ibuk Nyai H. Lilik Istiqomah., S.H.,M.H , Umi Nyai H Inny Arifah

9. Kakak tercinta Mbak Avi, Mas Grendis
10. Teman-teman saya dunia akhirat Muhammad Iqbal Barid, Alvian Sanjaya, Dimas bagus triatmojo, Ismail, Imron Hassanudin, teman kampus, teman pondok, teman yang pernah saya kenal terima kasih telah mensupport saya

Penulis tidak dapat memberikan apa-apa kecuali harapan agar selalu amal ibadah diterima di sisi Allah SWT dan juga semua bantuan, dukungan dapat bermanfaat bagi semua

Penulis berharap semua apa-apa yang diberikan oleh penulis mendapat kebaikan balasan baik dari Allah SWT. Dan penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi setiap pembacanya.

Jember 17 Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Surat dakwaan merupakan surat yang di susun oleh jaksa penuntut umum surat ini berisi tentang perbuatan terdakwa yang di gabungkan dengan uraian perbuatan terdakwa yang di dapat pada pemeriksaan penyidikan dan juga surat dakwaan ini pertanda dimulainya agenda sidang pertama, setelah agenda sidang surat dakwaan selesai maka sidang dilanjutkan pada sidang tahap berikutnya sebagaimana sidang acara pidana hingga sampai pada saat agenda sidang yang menentukan yaitu agenda pembuktian, pembuktian merupakan proses untuk mencari kebenaran pada terdakwa apakah terdakwa melakukan kesalahan atau tidak dengan adanya pembuktian hakim dapat menemukan fakta hukum yang dari rangkaian perbuatan terdakwa dengan diambil kesimpulan dari alat bukti dan barang bukti yang telah di ajukan di persidangan Permasalahan dalam kasus ini yaitu *Pertama* apakah pasal yang di dakwakan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan *kedua* apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perencanaan pembunuhan sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan perbuatan terdakwa. kemudian untuk mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hakim yang menyatakan tidak melakukan perencanaan pembunuhan sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *yuridis normative* yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 556/Pid.B/2015/PN-Sim. Bahan hukum

sekunder menggunakan buku-buku dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran deduktif.

Kesimpulan berdasarkan uraian dari pembahasan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut *pertama* pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak tepat atau tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, penuntut umum meletakkan pasal 351 ayat (2) jo 55 ayat (1) ke-1 pada dakwaan lebih *subsida* karena pada dakwaan *primair* dan *subsida*nya penuntut umum meletakkan pasal 170 ayat (1) ke-2 dan 170 ayat (1) ke-1. *Kedua* pertimbangan hakim untuk memutus terdakwa dalam putusan nomor : 556/Pid.B/2015/PN.Sim, sudah tepat tapi hakim dalam melakukan pertimbangan khususnya dakwaan pertama dalam hal unsur perencanaan tidak terpenuhi kurang lengkap sehingga banyak perbuatan terdakwa yang tidak ikut di pertimbangkan oleh hakim

Selanjutnya saran penulis berdasarkan uraian yang telah ada pada bab pembahasan dan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut, jaksa penuntut umum dalam memilih pasal untuk perbuatan terdakwa harus lebih berhati-hati lagi ditambah juga pemilihan pembentukan surat dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, jika dikaitkan dengan kasus ini jaksa penuntut umum seharusnya tidak meletakkan pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 ke dalam lebih *subsida* melainkan seharusnya penuntut umum menggunakan *alternatif* Kemudian hakim dalam melakukan pertimbangan haruslah lebih lengkap lagi karena apabila tidak lengkap banyak perbuatan terdakwa tidak ikut di pertimbangkan jika dikaitkan dalam kasus ini seharusnya hakim menambah dengan teori Adami Chazawi dengan mempertimbangan ketiga syarat perencanaan

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xiii |
| LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Metode penelitian | 7 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian..... | 7 |
| 1.4.2 Pendekatan masalah | 8 |
| 1.4.3 Sumber bahan hukum..... | 9 |
| 1.4.3.1 Bahan hukum primair | 9 |
| 1.4.3.2 Bahan hukum sekunder..... | 10 |
| 1.4.4 Analisis bahan hukum | 10 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1 Pengertian tindak Pidana Pembunuhan | 13 |
| 2.2 Penyertaan Tindak Pidana | 20 |
| 2.2.1 Pengertian Peyertaan Tindak Pidana | 20 |
| 2.2.2 Pembagian Penyertaan tindak Pidana | 22 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3 Pasal yang didakwakan | 24 |
| 2.3.1 Pasal 340 KUHP..... | 24 |
| 2.3.2 Pasal 338 KUHP..... | 27 |
| 2.3.3 Pasal 351 KUHP..... | 29 |
| 2.3.4 Pasal 170 KUHP..... | 31 |
| 2.4 Surat Dakwaan | 35 |
| 2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan | 35 |
| 2.4.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan | 36 |
| 2.5 Pembuktian..... | 38 |
| 2.5.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian | 38 |
| 2.5.2 Macam-macam alat bukti | 40 |
| 2.5.3 Barang Bukti | 43 |
| 2.6.3 Proses Pembuktian | 44 |
| BAB 3.PEMBAHASAN | 47 |
| 3.1 Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dikaitkan dengan perbuatan terdawa | 47 |
| 3.2 Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dan perngroyokan yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap..... | 72 |
| BAB 4.PENUTUP..... | 94 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 94 |
| 4.2 Saran..... | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 556/Pid.B/2015/PN.Sim



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia² karena dalam prakteknya tanpa disadari hukum merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Manusia harus terus memegang erat hukum karena dengan adanya hukum hubungan manusia antara manusia yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Dalam kehidupan manusia yang beraneka ragam memungkinkan terjadinya konflik antar sesamanya oleh karena itu hukum disini sangatlah berperan penting untuk menjaga agar tetap tertibnya kehidupan manusia. Hukum juga di perlukan oleh manusia selaku pribadi seseorang seperti hak hidup, melindungi kesewenang-wenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya³

Indonesia sendiri adalah negara hukum, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Indonesia adalah negara hukum” negara hukum adalah yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan pemerintahannya berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme menurut Montesquieu negara yang paling baik adalah negara hukum karena di dalam konstitusi negara mempunyai tiga inti pokok, yaitu perlindungan HAM, ditetapkan ketatanegaraan suatu negara, membatasi wewenang organ-organ negara⁴. Sebagai negara hukum selain mempunyai tiga inti pokok yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu juga harus adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk menjamin adanya persamaan setiap warga negara dihadapan hukum

².Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya atma pustaka, 2010, Yogyakarta, hlm 1

³ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press Wisma Kalimetro, 2016, Malang, hlm 3

⁴ Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*, Jember University Press, 2015, Jember, hlm 62

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk mengimplementasikan pasal tersebut yaitu dengan cara melalui penegakkan hukum. Untuk memudahkan penegakkan hukum tersebut di Indonesia sendiri membagi hukum kedalam dua jenis hukum yaitu hukum publik yaitu aturan hukum yang mengtaur kepentingan umum artinya adalah himpunan peraturan yang melindungi kepentingan publik atau kepentingan orang banyak, masyarakat, pemerintah, dan kepentingan pembangunan dan hukum privat yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dengan dikatakan sebagai aturan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain⁵ dengan diadakannya pembagian jenis hukum tersebut maka tidak dapat menyulitkan manusia untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi misalnya dalam permasalahan mengenai cerai, sengketa tanah, hak waris, maka hukum privatlah yang digunakan dengan cara menggunakan hukum perdata sedangkan dalam kasus seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan maka hukum publiklah yang dibuat untuk menyelesaikan yaitu dengan menggunakan hukum pidana

Definisi Hukum Pidana sendiri menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang dilarang yang di sertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat di kenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan⁶ di dalam hukum pidana terbagi pula menjadi dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil Eddy O.S. Hiariej juga mendefinisikan mengenai hukum pidana Formil dan hukum pidana Materiil Hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang di perintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau tidak mematuhi. Sedangkan hukum pidana Formil atau hukum acara pidana hukum unuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas dan proses

⁵*Ibid*, hlm 21

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT RINEKA CIPTA, 2008, Jakarta, hlm 1

beracara dalam sistem peradilan pidana yang di mulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan hukum pidana materiil tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga perundang-undangan lainnya demikian pula dalam hukum acara pidana tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana namun terdapat pula dalam ketentuan perundang-undangan lainnya⁷

Jika mengamati praktek peradilan pidana maka yang harus dipelajari adalah hukum pidana formil. Mengingat hukum pidana Formil fungsi utamanya adalah untuk menjalankan hukum pidana materiil keduanya saling berkaitan, karena hukum pidana materiil tidak dapat berjalan tanpa adanya hukum pidana formil keduanya tidak dapat di pisahkan karena saling mengisi, serta hukum pidana formil juga tidak dapat terlepas dari adanya hak asasi manusia yang lazimnya disingkat dengan HAM karena keberadaan hukum formil ini secara tidak langsung dapat menabrak kepentingan HAM walaupun dalam hukum pidana dilarang untuk menabrak kepentingan HAM hal ini mencakup dalam administrasi peradilan pidana, hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi, dan korban

Berbicara mengenai praktek peradilan pidana atau sering disebut sebagai hukum acara pidana tidak lepas dari komponen-komponen di dalamnya diantaranya adalah hakim dan jaksa penuntut umum kedua praktisi hukum ini memiliki tugas yang penting dalam praktek beracara di pengadilan pidana yang khususnya tertuju kepada nasib terdakwa dimana Jaksa penuntut umum mengajukan surat dakwaan yang berisi perbuatan terdakwa yang di pandang oleh jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana sedangkan hakim yaitu membuktikan dan memutus terdakwa tersebut apakah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana atas dasar dari perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum selain itu hakim dalam memutus suatu perkara menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana tidak hanya di lihat dari surat dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum dan juga harus melihat

⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta, hlm 17-19

ketentuan pasal 183 KUHP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya” selain pasal 183 KUHP hakim harus teliti dalam menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari sinilah hakim dapat memberikan pertimbangannya untuk menentukan terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak

Sering kali dalam perkara-perkara tertentu yang memiliki tingkat kerumitan membuat pembuktian menjadi lebih sulit dan memacu hakim untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara tersebut dan juga surat dakwaan jaksa penuntut umum yang berbentuk kombinasi yaitu subsidair kumulatif membuat tingkat kerumitan lebih sulit lagi. Misalnya dalam kasus pembunuhan yang di mana hakim memutus pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP tanpa mempertimbangkan perbuatan-perbuatan terdakwa yang lainnya di tambah lagi dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang kurang sempurna yang mengkombinasikan antara dakwaan yang berbentuk subsidair kumulatif

Apabila dilihat dari penjelasan unsur perencanaan menurut *Memorie van Toeliching* dikutip oleh Adami Chazawi, unsur rencana dalam pasal 340 KUHP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Penjelasan mengenai suasana tenang adalah suasana tidak terburu-buru atau mendadak, tidak dipaksa dan emosi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah di pertimbangkannya untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat di lakukan apabila dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkandan mempertimbangkandengan mendalam itulah akhirnya

memutuskan kehendak untuk berbuat sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan seketika⁸ misalnya dalam kasus berikut

Putusan Nomor 556/Pid.B/2015/PN.Sim telah penulis ringkas sehingga menghasilkan kasus posisi sebagai berikut pada hari jumat tanggal 07 agustus 2015 sekira pukul 22.00 bertempat di warung tuak milik Jet Ependi Saragih yang dimana warung tersebut dalam keadaan ramai banyak pengunjung diantaranya adalah Saradin Sipayung, Gemong Purba, Jon wilson Purba, Limsar Simbolon, Jonpi purba dan pada waktu yang bersamaan mereka semua sambil bernyanyi dan bermain gitar selanjutnya korban yaitu Remando Sipayung yang duduknya bersebelahan dengan Saradin Sipayung, Gemong Purba, Jon wilson Purba, Limsar Simbolon, Jonpi purba mendatangi mereka dengan mengatakan “Setop Lagu Lalapnya kalian Lagu Karo” sambil korban melempar gelas yang berisi tuak ke meja hingga air tuak tersebut tumpah di meja dan mengenai kerumun mereka kemudian kerumunan tersebut yang terdiri dari Saradin Sipayung, Gemong Purba, Jon wilson Purba, Limsar Simbolon, Jonpi purba meninggalkan warung tuak tersebut kemudian Gemong Purba pulang menuju kerumahnya dimana pada saat itu ada adik Gemong Purba yaitu terdakwa Tua Purba sambil Gemong purba mengatakan kepada terdakwa “Tenang kalian di rumah ini supaya kubereskan orang itu”(Korban Remando Sipayung) sambil Gemong Purba mengambil pisau dari dalam kamar dan di ikuti oleh terdakwa Tua Purba yang mengambil parang yang terletak di depan pintu rumah dan bersama-sama mengikuti Gemong Purba untuk menuju ke rumah korban Remando Sipayung, dimana pada saat di perjalanan terdakwa dan Gemong purba bertemu dengan saudara mereka yaitu Jon Wilson, Jeget Purba dan Tondi Purba dan setelah sampai di rumah korban. Gemong Purba berteriak agar korban keluar dari rumah setelah korban keluar dari rumah terdakwa tua purba bersama-sama dengan Gemong Purba, Tondi Purba, Jon Wilson Purba menyerang bersama-sama korban Remando Sipayung di tengah penyerangan abang kandung remando sipayung keluar untuk meleraikan mereka tetapi mestiawan sipayung (abang kandung korban) ikut di kroyok juga akibat dari perbuatan terdakwa Tua Purba dengan bersama-sama Gemong Purba, Jon Wilson

⁸ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, RajaGrafindo, 2013, Jakarta, hlm82

Purba, Tondi Purba Korban Remando Sipayung meninggal dunia dan korban Mestiawan Sipayung mengalami luka Berat⁹

Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan kombinasi subsidair kumulatif yaitu dengan menempatkan dakwaan pertama primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua yaitu primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa memenuhi unsur 340 dan di tuntut 20 tahun. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Tua Purba terbukti melakukan pembunuhan biasa sebagaimana dalam dakwaan subsidair surat dakwaan penuntut umum dan di pidana 18 tahun

Terdakwa Tua Purba tidaklah ikut pada saat adanya adu mulut di warung milik Saragih melainkan terdakwa berada di rumah dan kemudian abang kandung terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pisau dan diikuti oleh terdakwa kemudian terdakwa dan abang kandung terdakwa bersama-sama menuju kerumah korban untuk ikut melakukan perbuatan pembunuhan tersebut serta kurang sempurnanya bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang mengkombinasikan dakwaan subsidair kumulatif. Dari uraian fakta materiil tersebut menarik minat penulis sehingga penulis tertarik untuk menganalisis mengenai bentuk dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa atau tidak dan putusan hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan atau tidak

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan berjudul : **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 556/Pid B/2015/PN Sim)**

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 556/Pid B/2015/PN Sim

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut

1. Apakah pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua lebih subsidair penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaa kesatu subsidair dan dakwaan kedua primair sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ?

1.3 Tujuan penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada dua yaitu :

1. Untuk menganalisis pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaam kedua lebih subsidair dikaitakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
2. Untuk mengetahui tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua primair yang di kaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

1.4 Metode penelitian

1.4.1 Tipe penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum , menganalisa masalah yang dihadapi dan memebrikan pemecahan atas masalah tersebut¹⁰. Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif dilakukan oleh sarjana hukum untuk mengetahui bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah, dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media , 2015 Jakarta, hlm. 83.

yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

1.4.2 Pendekatan masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹² Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain. Yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan.

Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹³ Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

¹¹ *Ibid*, hlm. 133.

¹² *Ibid*, hlm. 134.

¹³ *Ibid*, hlm. 135.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴

Skripsi ini mengkaji suatu kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 556/Pid.B/2015/PN.Sim. dengan Pendekatan undang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.4.3 Sumber bahan hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu :

¹⁴*Ibid*, hlm.136.

1.4.3.1 Bahan hukum primair

Bahan hukum primer yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁵ Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :556/Pid.B /2015/PN.Sim yang berkuatan hukum tetap;

1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang mendukung bahan primer, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis. Dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui lembaga-lembaga penerbitan pemerintah maupun swasta baik dalam maupun luar negeri, melalui internet, pertemuan ilmiah, seperti seminar, lokakarya, dan lain-lain.¹⁶

Penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.4 Analisis bahan hukum

Proses analisis hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik.

¹⁵*Ibid*, hlm.182.

¹⁶*Ibid*, hlm. 196.

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

¹⁷*Ibid*, hlm. 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum membahas Tindak pidana pembunuhan penulis lebih dahulu memberikan penjelasan mengenai definisi tindak pidana pembunuhan

Istilah tindak pidana dapat dikeahui dari berbagai literatur hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian di terjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *Delict*, Perbuatan pidana¹⁸ Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana menggunakan istilah “perbuatan pidana” sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmidjaja dan Utrecht mengistilakan *strafbaarfeit* ini dengan istilah “peristiwa pidana” dari sebagian sarjana yang memberikan istilah *strafbaarfeit* ini, nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Englbrecht untuk memakai istilah “tindak pidana”¹⁹

Vos memiliki pandangan tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang di ancam pidana. Perumusan ini tidak menunjukkan pengertian apa itu tindak pidana memang Vos sendiri mengakui bahwa perumusan menurut bahasa menjadi suatu *teutologie* artinya perumusan memutar yang di singkat-singkat

Pompe berpendapat tindak pidana ialah perbuatan dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat di pidana rumusan ini mirip dengan Vos di atas antara kedua rumusan ini yang di utamakan adalah perbuatan

Van Hattum tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan orang dapat di pidana dalam rumusan ini yang di kemukakan bukan perbuatan melainkan orangnya menurut Moeljatno perbedaan itu timbul di sebabkan karena

¹⁸ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam prespektif pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang 2012, Malang, hlm 91

¹⁹ Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb., *Hukum Pidana*, Setara Press, 2016, Malang, hlm 58-59

perkataan *strafbaarfeit* (dapat dihukum) itu secara resmi pakai kata *Feit* (perbuatan atau peristiwa) maupun terhadap orang yang melakukannya. Ini membingungkan oleh karena yang *strafbaar* itu sebenarnya orangnya, sedangkan perbuatannya tidak dapat di pidana tetapi dilarang Moeljatno sendiri merumuskan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu dapat disebut sebagai perbuatan pidana, yang berlaku bagi seorang yang melanggar peraturan atau larangan tersebut²⁰

Perumusan Moeljatno ini di ilhami oleh perumusan Pompe di atas Moeljatno membuat konsepsi yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yang di larang oleh peraturan undang-undang apakah si pembuat pidana bisa di pidana atau tidak tergantung kepada kesalahan²¹

Eddy O.S Hiariej menganut pandangan sama dengan Moeljatno dalam hal penggunaan istilah perbuatan pidana kita dapat melihatnya pada buku yang berjudul *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, dan dalam buku tersebut tidak memakai istilah lain selain istilah perbuatan pidana²². Penulis lebih setuju dengan pendapat yang di kemukakan oleh Eddy O.S Hiariej dan Moeljatno karena penulis berpendapat dalam konteks KUHP terdapat 2 jenis perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkan adanya perbuatan aktif dan perbuatan pasif dan juga menggunakan konsep untuk memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.

Penulisan skripsi ini menggunakan istilah tindak pidana karena istilah tersebut sering di gunakan di Indonesia dan sudah tidak asing di telinga masyarakat

Perlu diketahui istilah tindak pidana adalah istilah yang digunakan untuk memudahkan penyebutan kejahatan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana karena banyaknya macam tindak pidana yang terdapat dalam Undang-undang khususnya KUHP istilah tindak pidana jarang sekali ditemui karena KUHP adalah terjemahan dari bahasa Belanda sehingga memunculkan berbagai macam arti yang

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT RINEKA CIPTA, 2008, Jakarta, hlm 59

²¹ *Ibid*, hlm 62

²² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.... Op Cit*, hlm 121

dikemukakan oleh para sarjana. Misal contoh perbuatan tindak pidana dalam Undang-undang yaitu adalah sesuatu yang dilarang dalam undang-undang yaitu membunuh, penganiyaan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang dilarang oleh undang-undang. Setelah mengetahui serta memahami istilah dan pengertian tindak pidana secara umum, selanjutnya penulis akan membahas lebih spesifik yaitu mengenai salah satu tindak pidana yaitu tindak pidana pembunuhan. KUHP tidak menjelaskan mengenai tindak pidana pembunuhan mengenai penjelasan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dapat di lihat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam kelompok kejahatan terhadap nyawa apabila di tinjau dari segi kesalahannya terdapat 2 (dua) pembagian pembunuhan yaitu

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus*)
2. Pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja (*Culpa*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja :

Didalam KUHP ada tujuh jenis pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam bukum Adami Chazawi penulis hanya menjelaskan dua kualifikasi pembunuhan saja yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu adalah :

1. Pembunuhan biasa

Pembunuhan yang di atur dalam pasal 338 KUHP ini merupakan pembunuhan yang menjadi pengertian dari tindak pidana pembunuhan yang di mana pasal 338 KUHP ini menjadi pembunuhan dalam bentuk pokok yaitu tindak pidana yang di rumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya dan tidak ada penambahan unsur lain di dalamnya, Rumusannya adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun “

2. Pembunuhan berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau di singkat dengan pembunuhan berencana, adaah pembunuhan yang paling berat ancaman pidanaannya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun “

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 di tambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika di bandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339, diletakkan pada adanya unsur rencana terlebih dahulu

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu “ oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een Zelstanding misdrijf*)lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338)²³ lain halnya dengan Andi hamzah pembunuhan berencana merupakan delik berkualifikasi karena pada dasarnya pembunuhan berencana adalah pembunuhan biasa yan ditambah dengan unsur rencana sehingga delik ini mengalami pemberatan. Pembunuhan berencana tidak berdiri sendiri melainkan sebagai delik pembunuhan yang diperberat²⁴

Pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja :

Pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja sering di sebut juga kelalain yang mengakibatkan kematian yang di rumuskan padal pasal 359, yang

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap.....*, Op.Cit,hlm 56-81

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta,hlm 53

berbunyi:“barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun “

Kalimat “menyebabkan matinya orang lain” mengandung 4 (empat) unsur yaitu adanya unsur kelalaian, adanya wujud perbuatan tertentu, adanya akibat kematian orang lain, adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain unsur yang kedua sampai yang keempat tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan (338). Perbedaannya dengan pembunuhan hanya terletak pada unsur kesalahannya yakni pasal 359 ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*Culpa*). sedangkan kesalahan dalam bentuk pembunuhan adalah kesengajaan (*Dolus*)²⁵

Dapat diambil kesimpulan mengenai tindak pidana pembunuhan yaitu tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi dua tindak pidana yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dibagi kedalam tujuh jenis pembunuhan di dalam KUHP sedangkan pembunuhan dengan tidak sengaja di jelaskan pada Pasal 359 KUHP dimana disitu harus mengandung empat unsur yaitu kelalaian, adanya wujud perbuatan tertentu, adanya akibat kematian orang lain, adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan kematian orang lain perbedaannya terletak pada unsur kesalahannya

Apabila dikaitkan dengan kasus terdakwa telah terbukti bersama-sama melakukan pembunuhan kepada korban Remando sipayung meninggal dunia dengan dibuktikan surat *visum et repertum* dan pembunuhan korban ini termasuk ke dalam pembunuhan yang disengaja

Setelah membahas mengenai tindak pidana pembunuhan penulis akan lebih memperjelas tindak pidana pembunuhan yang di jelaskan melalui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan .Sebelum membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan penulis lebih dahulu membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana secara umum

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap.....*, Op.Cit,hlm 125

Menurut Doktrin, unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif terhadap unsur tersebut dapat di utarakan sebagai berikut²⁶ :

1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif ini berasal dalam diri pelaku.asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan” atau yang kita kenal dengan *Geen Straf Zonder Schuld* kesalahan yang dimaksud ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

1. Tak berhati-hati
2. Kurang dapat menduga akibat perbuatan itu

2. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif dapat disebut sebagai unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

a. perbuatan manusia, berupa :

1. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
2. *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

b. akibat (*result*) perbuatan manusia

akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya

c. keadaan-keadaan (*circumstances*)

²⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012 Jakarta, hlm 9-10

pada umumnya keadaan di bedakan menjadi dua yaitu keadaan saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. sifat dapat dihukum-sifat melawan hukum

sifat dapat di hukum berkenaan mengenai alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman adapun sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan, salah satu unsur saja tidak terbukti maka menyebabkan terdakwa dibebaskan

Pada dasarnya KUHP tidak menjelaskan mengenai tindak pidana pembunuhan namun hal tersebut dapat ditinjau pada pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun “

dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP merupakan tindakan pidana pembunuhan dalam bentuk pokok merupakan perbuatan menghilangkan nyawa yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan dalam bentuk pokok memiliki unsur sebagai berikut

a. Unsur Obyektif

1. perbuatan : menghilangkan nyawa
2. obyeknya : Nyawa orang lain

b. Unsur Subyektif , dengan sengaja

dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu

1. adanya wujud perbuatan
2. adanya suatu kematian (nyawa orang lain)
3. adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian

Antara unsur subyektif sengaja dan wujud perbuatan menghilangkan terhadap syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak

(niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana, dan bukan lagi pembunuhan biasa²⁷

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok adalah penjelasan mengenai unsur-unsur pembunuhan murni tanpa adanya tambahan unsur lainnya yang lazimnya kita sebut sebagai pembunuhan biasa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP, serta pembagian unsur dibagi dua yaitu unsur subyektif yang pada intinya menjelaskan bahwa unsur ini terdapat pada diri pelaku tindak pidana dan unsur obyektif yang pada intinya menjelaskan bahwa unsur ini berada diluar dari diri pelaku tindak pidana seperti perbuatannya

Apabila dikaitkan dengan kasus, perbuatan terdakwa adalah dengan benar-benar menghilangkan nyawa orang lain hal ini dengan dibuktikan meninggalnya korban Remando Sipayung dengan melihat fakta hukum ke tujuh yaitu dengan cara terdakwa dengan menggunakan alat letter T menikamkan ke arah perut korban Remando sipayung lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kiri dimana tangan kanan dengan menggunakan parang membacok ke arah mata dan kepala korban Remando Sipayung serta diperkuat dengan Visum et Repertum No : 8483 / IV / UPM / VIII/ 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa korban Remando Sipayung mati lemas dikarenakan lima luka tusuk yang mengakibatkan pendarahan yang sangat banyak pada rongga perut terutama diakibatkan robeknya pembuluh nadi utama perut disertai robeknya usus, penggantung usus, pembuluh nadi usus, dan pembuluh nadi ginjal, serta mati lemas akibat gagal nafas oleh karena tembusnya rongga dada kiri disertai robeknya diafragma yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (ruda paksa) tajam berupa luka tusuk tembus pada daerah perut dan punggung korban. Maka terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur pasal 338 KUHP baik unsur subyektif maupun unsur obyektif.

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap.....*, Op.Cit, hlm 56-57

2.2 Penyertaan Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Penyertaan Tindak Pidana

Dalam suatu peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya dikenal dengan tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat di lain waktu dapat dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat di dalam melakukan tindak pidana tersebut beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang di sebut sebagai ajaran penyertaan atau *deelneming*. Masalah penyertaan dalam hukum pidana berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berkaitan dengan masalah ini tentu saja akan berhubungan pula siap saja yang akan menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pembantu.

Terkait penyertaan di dalam KUHP mengaturnya mulai pasal 55 sampai dengan pasal 62 namun dalam subbab ini penulis hanya fokus pada pasal 55 saja yang berbunyi :

- (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :
 - ke -1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan
 - ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang di perhitungkan

Awalnya ajaran *deelneming* ini mula-mula merupakan buah pikiran Von Ferurbach. dia membagi “peserta” itu atas dua bagian

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya tindak yang disebut sebagai “*Auctores*” atau “*Urherber*”

- b. Mereka yang hanya membantu usaha mereka yang disebut pada (a) di atas dan disebut sebagai *Gehilfe*²⁸

Para sarjana berbeda-beda dalam memberikan istilah *deelneming*, menunjukkan belum ada keseragaman di dalam menggunakan istilah "*deelneming*". Satochid Kertanegara misalnya menggunakan istilah "*deelneming*" yaitu turut serta, Schravendijk "penyertaan", Tresna "turut campur", Karni "turut berbuat", Utrecht "turut serta", Wirjono Prodjodikoro "Peserta" sedangkan Moeljatno "penyertaan" tidak ada pandangan seragam/sama terhadap penggunaan istilah "*deelneming*" ini merupakan konsekuensi dari tidak adanya terjemahan resmi oleh pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibuat. Demikian pula KUHP tidak merumuskan definisi apa yang dimaksud dengan "*deelneming*" atau penyertaan.²⁹ Dalam doktrin menurut Simons *deelneming* itu dibedakan menjadi 2 (dua kelompok) yaitu

- a. yang berdiri sendiri (*Zelfstanding deelneming*) dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawabannya sendiri
- b. yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming* atau *accessoire deelneming*) dimana pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan peserta yang lain³⁰

Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa tidak adanya pembedaan antara penyertaan berdiri sendiri dan penyertaan tidak berdiri sendiri salah satu argumentasinya adalah terdapat suatu postulat yang menyatakan, *nullus dicitur felo principalis nisi actor aut qui praesens est, abbetas aut auxilians actorem ad feloniam faciendam* artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan³¹ penulis sependapat dengan Eddy O.S. Hiariej bahwa tidak ada pembeda antara penyertaan berdiri sendiri dan penyertaan tidak berdiri sendiri karena dilihat dalam KUHP yang menjadikan satu kesatuan peran para peserta sebagai pembuat dan natinya

²⁸ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana,Op Cit* ,hlm 119

²⁹ *Ibid*, hlm 118

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip.....Op.Cit*, hlm 351

³¹ *Ibid*, hlm 354

akan menjerat para pelaku yang berperan pasif agar ikut juga mempertanggungjawabkan perbuatannya

2.2.2 Pembagian Penyertaan Tindak Pidana

Deelneming tidak hanya dapat diartikan dalam satu kata saja karena apabila mengartikan *deelneming* hanya sebagai penyertaan maka akan meloloskan beberap pelaku tindak pidana yang juga ikut dalam pelaksanaan tindak pidana

Apabila diperhatikan ketentuan mengenai pasal 55 dan pasal 56 KUHP ini nampaknya mengatur dua macam pokok *deelneming* yaitu perbuatan orang yang di sebut pelaku atau pembuat (pasal 55 KUHP) dan perbuatan orang yang di sebut sebagai pemabantu (pasal 56 KUHP) hal ini sesuai apa yang di rumuska oleh Von Feurbach di atas, penulis hanya membahas mengenai pengaturan pasal 55 KUHP yang juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Pembuat/pelaku (*Pleger*)

Menurut doktrin pelaku adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang³² unsur tersebut yang dijelaskan sebagaimana pada bab Tindak pidana Pembunuhan dalam bentuk pokok

2. Menyuruh melakukan (*DoenPleger*)

Doenpleger orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctorphysicius*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*)³³

3. Turut serta melakukan (*Medepleger*)

medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan dalam suatu tindak pidana

³² Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*,..... *Op Cit*, hlm 121

³³ Teguh Presetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016, Depok, hlm 207

Syarat adanya *mendepleger* :

- a) Ada kerja sama secara sadar, kerja sama yang dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang luring undang-undang
- b) ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

Kerja sama secara sadar :

- a) adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan
- b) untuk bekerja sama
- c) ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang

Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik : Kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan³⁴

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang di tentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjajikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekersana, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP)³⁵

Apabila dikaitkan dengan kasus, menurut penulis perbuatan terdakwa disini berperan sebagai turut serta melakukan (*Medepleger*) yang dibuktikan pada kasus posisinya bahwa sebenarnya terdakwa tidak berada diwarung milik Jet Saragih melainkan terdakwa berada di rumah, dan yang berada di warung adalah Gemong Purba, Jon Wilsen Purba, Saradin Sipayung, Limsar Simbolon, Jonpi Purba, posisi terdakwa pada saat adu mulut di warung milik Jet Efendi berada di rumah kemudian Gemong Purba pulang kerumah yang dalam keadaan emosi karena berhubungan kontak langsung dengan korban Remando Sipayung setelah dirumah Gemong Purba berbicara dengan adiknya yaitu terdakwa “tenang kalian di rumah

³⁴*Ibid*, hlm 208

³⁵*Ibid*, hlm 208

ini supaya kubereskan orang itu” (yang dimaksud adalah korban Remando Siayung) sambil Gemong Purba mengambil pisau selanjutnya diikuti terdakwa mengambil parang di depan pintu rumah, dan bersama-sama mengikuti. Gemong Purba menuju rumah korban Remando Sipayung, dimana pada saat diperjalanan terdakwa dan Gemong Purba bertemu dengan Saudara mereka yaitu Jon Wilsen Jeget Purba dan Tondi Purba. Setelah sampai didepan rumah korba. Remando Sipayung, Gemong Purba berteriak kearah rumah korban Remando Sipayung, agar keluar dari rumah, dan setelah korban Remando Sipayung keluar dari halaman rumahnya Terdakwa Tua Purbabersama-sama dengan Gemong Purba, Tondi Purba, Jon Wilsen Jeget Purba menyerang Saksi Korban. Dengan bertemunya Tondi Purba dan Jon wilsen jeget purba maka sudah lengkap bahwa perbuatan terdakwa berperan sebagai turut serta saja karena hanya mengikuti kakak terdakwa yaitu Gemong Purba

2.3 Pasal yang Didakwakan

Dalam penulisan skripsi ini sudah dijelaskan dalam BAB 1 pendahuluan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan kombinasi subsidair kumulatif yaitu dengan menempatkan dakwaan pertama Primair pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua yaitu primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa memenuhi unsur 340 dan di tuntutan 20 tahun. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Tua Purba terbukti melakukan pembunuhan biasa sebagaimana dalam dakwaan subsidair surat dakwaan penuntut umum dan di pidana 18 tahun, berikut adalah penjelasan terkait pasal-pasal yang didakwakan :

2.3.1 Pasal 340 KUHP

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau di singkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman

pemidanaannya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia berikut bunyi pasal 340 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun “

unsur dalam pasal 340 KUHP terdiri dari dua macam unsur yaitu :

- a. Unsur Subyektif
 1. Dengan Sengaja
 2. Dan dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur Obyektif
 1. Perbuatan: Menghilangkan Nyawa
 2. Obyeknya: nyawa orang lain³⁶

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 diutarakan, antaa lain :

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukan

Mr. M.H. Tirtaadmijaja mengutarakan “ direncanakan lebih dahulu antara lain sebagai berikut :

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”³⁷

R. Soesilo “Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*)antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaanya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan, “tempo” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah apakah

³⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap.....*, Op.Cit, hlm 81

³⁷ Leden Marpaung, S.H. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya) dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung R dan Pembahasan)* , Sinar Grafika, 2005, Jakarta, hlm 31

didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semuanya merupakan “*moord*”³⁸

Menurut *Memorie van Toeliching* dikutip oleh Adami Chazawi, unsur rencana dalam pasal 340 KUHP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memustuskan kehendak untuk membunuh itu telah dipikirkannya dan di pertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruinya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila dalam suasana tenang dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikianlah sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan hubungan antara

³⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasaldemi pasal*, Polite, 1995, Bogor hlm 241

pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting, maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam tergesa-gesa, amrah, rasa takut yang berlebihan dan Isin sebagainya

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/ atau putus maka suds tidak ada lagi rencana terlebih dahulu³⁹

Apabila dikaitan dengan kasus yang menjadi permasalahan adalah unsur perencanaannya yang dimana menurut pandangan hakim bahwa terdakwa tidak melakukan perencanaan, menurut penulis bahwa terdakwa telah melakukan unsur perencanaan yaitu dengan posisi terdakwa yang pada waktu adanya adu mulut tidak ditempat warung milik Jet Efendi melainkan terdakwa hanya dirumah kemudian kakak terdakwa kembali kerumah untuk mengambil pisau yang kemudian diikuti oleh terdakwa dengan mengambil parang kemudian berjalan dan bertemu dengan Tondi Purba dan Jon Wilsen Jeget Purba , selama perjalanan antar dari rumah bertemu dengan Tondi dan Jon hingga ke rumah korban menunjukkan bahwa unsur perencanaan telah terpenuhi

2.3.2 Pasal 338 KUHP

Pasal 338 KUHP sering dikatakan pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk pokok. Yang dimaksud ialah bahwa pasal 338 merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana. Sedangkan tindak pidana pembunuhan selain dari yang diatur dalam pasal 338 merupakan bentuk pembunuhan yang diperingan atau diperberat kalau dilihat dari berat ringan ancaman pidananya berikut adalah bunyi pasalnya

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap.....*, Op.Cit, hlm 81-84

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun “

dapat disimpulkan bahwa Pasal 338 KUHP merupakan perbuatan menghilangkan nyawa yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan dalam bentuk pokok memiliki unsur sebagai berikut

c. Unsur Obyektif

1. perbuatan : menghilangkan nyawa
2. obyeknya : Nyawa orang lain

d. Unsur Subyektif , dengan sengaja

dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu

4. adanya wujud perbuatan
5. adanya suatu kematian (nyawa orang lain)
6. adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian

Antara unsur subyektif sengaja dan wujud perbuatan menghilangkan terhadap syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan alam pelaksanaan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana, dan bukan lagi pembunuhan biasa⁴⁰

Apabila dikaitkan dengan kasus, perbuatan terdakwa adalah dengan benar-benar menghilangkan nyawa orang lain hal ini dengan dibuktikan meninggalnya korban Remando Sipayung dengan melihat fakta hukum ke tujuh yaitu dengan cara terdakwa dengan menggunakan alat letter T menikamkan ke arah perut korban Remando sipayung lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kiri dimana tangan kanan dengan menggunakan parang membacok ke arah mata dan

⁴⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap.....*, Op.Cit, hlm 56-57

kepala korban Remando Sipayung serta diperkuat dengan Visum et Repertum No : 8483 / IV / UPM / VIII/ 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa korban Remando Sipayung mati lemas dikarenakan lima luka tusuk yang mengakibatkan pendarahan yang sangat banyak pada rongga perut terutama diakibatkan robeknya pembuluh nadi utama perut disertai robeknya usus, penggantung usus, pembuluh nadi usus, dan pembuluh nadi ginjal, serta mati lemas akibat gagal nafas oleh karena tembusnya rongga dada kiri disertai robeknya diafragma yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (ruda paksa) tajam berupa luka tusuk tembus pada daerah perut dan punggung korban. Maka terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur pasal 338 KUHP baik unsur subyektif maupun unsur obyektif

2.3.4 Pasal 351KUHP

Sebelum membahas mengenai Pasal 351 ayat (2) terlebih dahulu kita akan membahas mengenai unsur penganiayaan Pasal 351 ayat (1)

Doktrin memberi arti penganiayaan yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari pasal yang bersangkutan. Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya kesengajaan
- b. adanya perbuatan
- c. adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 1. rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. luka pada tubuh.
- d. akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya Berdasarkan pengertian dalam doktrin di atas, maka perbuatan seperti seorang guru atau orang tua yang memukul anak, atau dokter yang melukai sebagian tubuh pasien dalam rangka melaksanakan operasi untuk menyembuhkan suatu penyakit adalah termasuk juga pada pengertian penganiayaan. Arrest HR lainnya yang memberikan penafsiran secara lebih sempurna yang dapat menghilangkan kelemahan pandangan dalam doktrin tadi, adalah Arrest HR (102-1902) yang menyatakan bahwa “ jika menimbulkan luka atau

sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan.” Sehingga dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsurunsur sebagai berikut :¹⁷

- a. Adanya kesengajaan Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 71), disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya.
- b. Adanya perbuatan Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbataswujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 1. Rasa sakit pada tubuh. Rasa sakit dalam hal ini tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan.
 2. Luka pada tubuh. Luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.
- d. mana menjadi tujuan satu-satunya. Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat/unsur dari pengertian penganiayaan. Sehingga perbuatan orang tua dan guru memukul anak sepanjang tidak berlebihan dan dalam rangka mendidik anak, atau dokter dalam rangka operasi untuk menyembuhkan pasien adalah bukan penganiayaan.

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif, sedangkan b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan

Didalam pasal 351 KUHP terdapat pemberat pidana yang tercantum di ayat (2) dari dua tahun delapan bulan menjadi lima tahun penjara, jika perbuatan kekerasan itu mengakibatkan orang luka berat. tujuh tahun penjara jika mengakibatkan mati, dalam hal ini penulis hanya menjelaskan Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP

Ke-2 mengakibatkan luka berat

Pengertian otentik mengenai luka berat terdapat di dalam pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa

“Luka berat berarti jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan”

Ke-3 mengakibatkan mati

Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah kematian korban dan perlu diketahui ayat ini mengharuskan bukanlah merupakan hal yang dituju, diniati, dimaksud, atau dikehendaki oleh pelaku melainkan semata-mata hanya merupakan akibat⁴¹

2.3.4 Pasal 170 KUHP

Sebelum mengetahui Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP terlebih dahulu penulis menguraikan unsur-unsur pokok yang terdapat pada pasal 170, untuk menguraikan unsur-unsur tersebut yang perlu dilihat adalah Pasal 170 ayat (1) karena di pasal tersebut merupakan penjelas dari pasal 170 KUHP

Apabila dicermati didalam pasal 170 ayat (1) tidak secara eksplisit disebutkan mengenai unsur sengaja, maka dari itu dapat kita pahami bahwa di dalam KUHP tidak semua pasal merumuskan unsur sengaja secara eksplisit⁴² pada delik ini terdapat kesengajaan yang tersirat yaitu yang terletak pada melakukan kekerasan. Ini berarti sengaja terletak pada terbuka/terang-terangan dan dengan kekuatan bersama. Dalam hal pembuktian nantinya menurut Eddy O.S Hiariej di

⁴¹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001, Malang, hlm. 40

dalam tulisannya mengakatan ada atau tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam perumusan pasal mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian apabila unsur kesengajaan dirumuskan secara eksplisit berarti penuntut umum wajib membuktikan unsur kesengajaan tersebut sebaliknya apabila tidak dirumuskan maka bentuk kesalah kesengajaan telah di anggap terbukti dengan sendirinya

Adapun unsur objektif dalam Pasal 170 (1) KUHP adalah

a) Terang-terangan

R. Soenarto Soedibroto menjelaskan mengenai unsur secara terang-terangan yang di dasarkan pada yurisprudensi mahkama agung No 10K/Kr/1975 pada tanggal 17 Maret 1976 di dalam Yurisprudensi tersebut di jelaskan bahwa *opnlijk* dalam naskah asli WvS lebih tepatnya di terjemahkan yaitu “secara terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya⁴³

b) Dengan Tenaga Bersama

Menurut R.soesilo yang dimaksud dengan bersama-sama oleh pasal ini sedikitnya dua orang atau lebih orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

c) Melakukan kekerasan

Dalam KUHP pengertian kekerasan terdapat pada Pasal 89 KUHP akan tetapi pada pasal 170 tidak menerapkan Pasal 89 yang dilarang dalam pasal ini menurut Andi Hamzah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak. Jadi biasanya kelompok atau masa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka

⁴³ R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapai Yurisprodensi Mahkama Agung dan Hoge Raad*, RajaGrafindo Persada, 2005, Jakarta, hlm 105

melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati

d) Ditujukan kepada orang atau barang

R. Soesilo menjelaskan pasal ini tidak membatasi bahwa orang bahwa orang (badan) haus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap milik sendiri atau barangnya sendiri sebagai tujuan kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal mungkin bisa juga terjadi. Andi hamzah juga menjelaskan kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau binatang baik itu kepunyaan sendiri atau orang lain

Didalam pasal 170 KUHP terdapat pemberat pidana yang tercantum di ayat (2) dari lima tahun enam bulan menjadi tujuh tahun penjara, jika perbuatan kekerasan itu mengakibatkan orang luka-luka. sembilan tahun penjara jika mengakibatkan luka berat, dan paling lama dua belas tahun penjara jika mengakibatkan kematian orang dalam hal ini penulis hanya menjelaskan Pasal 170 ayat (2) ke 1 dan ayat (2) ke 2

Ke- 1 kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Definisi luka dalam KUHP tidak dijelaskan maka pengertian luka dapat kita peroleh dari pengertian ahli menurut abdussalam mengatakan definisi luka ialah kerusakan jaringan akibat kekerasan dan dibagi kedalam jenis 3 kekerasan

- 1) Luka akibat kekerasan Mekanis
 - a) Luka akibat kekerasan oleh benda tumpul
 - b) Luka akibat kekerasan oleh benda tajam
 - c) Luka akibat kekerasan oleh benda tembakan senjata api
- 2) Luka akibat kekerasan fisis
 - a) Luka akibat kekerasan oleh suhu tinggi
 - b) Luka akibat kekerasam oleh suhu rendah
 - c) Luka akibat kekerasan oleh aru listrik
- 3) Luka akibat kekerasan kimiawi

- a) Luka akibat kekerasan oleh asam kuat
- b) Luka akibat kekerasan oleh basa kuat

Selain itu pengertian mengenai luka dapat diperoleh pula dari yurisprudensi yang menjelaskan mengenai pengertian penganiyaan sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo yang diartikan dengan penganiyaan itu adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Mengenai pengertian luka dalam yurisprudensi yang disebut oleh R. Soesilo diibaratkan seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau⁴⁴

Ke 2 Kekerasan mengakibatkan luka berat

Pengertian otentik mengenai luka berat terdapat di dalam pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa

“Luka berat berarti jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan”

Apabila dikaitkan dengan kasus bahwa perbuatan terdakwa menurut pandangan jaksa adalah melakukan perbuatan perbarengan tindak pidana dengan demikian jaksa menyusun surat dakwaan dengan kombinasi yaitu subsidair kumulati dengan menempatkan dakwaan pertama Primair pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua yaitu primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

⁴⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.* Hlm 245

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Pada umumnya, surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa. Menurut A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan yaitu suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan) yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman⁴⁵ kalau dalam tuntutan perkara perdata di sebut gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan keduanya memiliki persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan.

Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan *Delik* dalam persidangan, tetapi *Delik* itu tidak ada dalam dakwaan, putusan harus bebas (*Vrijspraak*) putusan bebas ini berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan meyakinkan hakim. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi tidak ada dasar pembenaar atau pemaaf, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*)⁴⁶

⁴⁵Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, PRENADAMEDIA GROUP, 2014, Jakarta, hlm 172

⁴⁶Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, P.T. ALUMNI, 2016, Bandung, hlm 30

2.4.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Untuk menghindari gagalnya penuntutan karena majelis mengabulkan eksepsi, maka surat dakwaan harus benar, tepat, dan sempurna untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 143 ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum

Berdasarkan ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni, syarat formal dan syarat material. Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP yang menyebutkan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan syarat formal dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk dibatalakan. Sedangkan syarat material surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, apabila syarat material ini tidak terpenuhi, KUHP mengatur secara tegas konsekuensinya, yakni sebagaimana termuat dalam pasal 143 ayat (3), batal demi hukum⁴⁷

Mengingat Undang-undang tidak memberikan penjelasan perlu kiranya di jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap

Cermat adalah surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan.

⁴⁷ Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum acara pidana*, Setara Press, 2014, Malang, hlm 142-143

Ketidakcermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkan “batalnya atau tidak dapat diterima/dibuktikan surat dakwaan” antara lain karena

1. Apakah ada pengaduan dalam delik aduan ?
2. Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat ?
3. Apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut ?
4. Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluwarsa?
5. Apakah tindakan yang dilakukan itu tidak *Nebis In Idem* ?

Jelas adalah uraian kejadian atau fakta yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya serta merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini harus diingat tidak boleh memadukan antara unsur pasal yang satu dengan unsur pasal yang lain yang unsurnya berbeda satu sama lain

Lengkap di dalam surat dakwaan harus memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur- unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang⁴⁸

Pembentukan surat dakwaan haruslah memenuhi Pasal 143 ayat (2) dan (3) karena untuk mendapatkan surat dakwaan yang sempurna tanpa adanya suatu kecacatan didalamnya jaksa penuntut umum harus lebih teliti lagi untuk menerapkan pasal tersebut maka disini diperlukan adanya profesionalitas dalam mengaplikasikan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP

⁴⁸ Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana.... Op Cit*, hlm 172

2.5 Pembuktian

2.5.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, dan menyaksikan⁴⁹ Eddy O.S Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu hukum pembuktian pidana adalah tidak jauh berbeda dengan yang didefinisikan oleh Eddy O.S Hiariej yaitu ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian ini adalah inti dari segala tuntutan acara di persidangan pidana karena di dalam persidangan yang dicari adalah kebenaran materiil. Meskipun demikian pembuktian dalam perkara pidanasudah dimulai pada tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangka

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dapat dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang⁵⁰

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, Jakarta, hlm 33

⁵⁰ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012, Jakarta, hlm 3-7

Dalam perkembangannya terkait sistem atau teori pembuktian, ternyata sangat di pengaruhi oleh waktu dan tempat (negara) hingga saat ini setidaknya terdapat 4(empat) teori pembuktian yaitu :

1. Sistem atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction-in-Time*)

Menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim semata tanpa didukung alat bukti yang cukup, sekalipun kesalahan terdakwa terbukti, maka pembuktian dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction-Rasione*)

Keyakinan hakim memegang peranan penting dalam salah atau tidaknya terdakwa. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang dapat diterima tentang apa yang mendasari keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai alasan yang logis tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian yang masuk akal

3. Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Keyakinan hakim tidak ikut berperan dalam salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang, cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim

4. Pembuktian Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Menggabungkan antara sistem

pembuktian antara keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang⁵¹

Pada sistem atau pembuktian pada poin 4 (empat), sistem atau teori ini diadopsi oleh KUHAP dan dinyatakan dengan jelas dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

2.5.2 Macam-macam Alat Bukti

Dalam acara pidana tidak ada hierarki tentang alat bukti beda halnya dengan alat bukti acara perdata. Oleh karena itu dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari penafsiran bahwa adanya hierarki pada alat bukti pasal 184 (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Alat bukti yang sah ialah

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Defenisi saksi sendiri diatur dalam KUHAP. Berdasarkan pasal 1 angka 26 yaitu :

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia alami sendiri “

Sedangkan pasal 1 angka 27 menyatakan

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2014 Jakarta, hlm 251-257

“keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu “

Kontruksi Pasal 1 angka 26 Juncto Pasal 1 angka 27 Juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada ininya mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri lihat sendiri dan alami sendiri. Jika di terjemahkan secara *a contrario* keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi⁵²

Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yang di mohonkan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam putusan nomor 65/PUU-VIII/2010 hlm 92 yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa :

Yang pada intinya pada amar poin ketiga

“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”,⁵³

Definisi Keterangan ahli menurut KUHAP yang di jelaskan pada pasal 1 angka 28 yaitu “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Menurut ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli juga di jelaskan “keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan dibidang pengabdianya”

Alat bukti surat dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP yaitu :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat

⁵² Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori....., Op Cit*, hlm 100

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 hlm 92

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Suatu lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu

“Petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antarayang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.”

KUHP memberikan definisi mengenai keterangan terdakwa yang dinyatakan pada pasal 189 KUHP yaitu

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain⁵⁴

⁵⁴ Eddy O.S Hiariej, *Teori....., Op Cit*, hlm106-112

Penjelasan mengenai macam-macam alat bukti sebagaimana telah dijelaskan pada pasal-pasal di atas memberikan penegasan bahwa hukum acara pidana harus memiliki penafsiran resmi yang dijelaskan dalam Undang-undang, hal ini dapat memberikan kepastian hukum yang dimana hukum acara pidana merupakan hukum administrasi peradilan dalam prakteknya akan memberikan pengertian mengenai tata cara alur dipersidangan setiap terdakwa sehingga penguasa tidak dapat bertindak dengan sewenang-wenangnya melainkan harus taat pada peraturan Undang-undang yang ada sehingga tidak menimbulkan penafsiran secara bebas sehingga dapat menentukan pihak tertentu saja dan merugikan pihak lainnya

Apabila dikaitkan dengan kasus, tidak ada permasalahan dalam pemenuhan alat bukti, semua yang dalam proses pembuktian yang mengenai alat bukti sudah sesuai dengan penerapan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu mencakup alat bukti 5 orang saksi, 1 terdakwa dan 2 surat *visum et repertum*

2.5.3 Barang Bukti

Pengajuan dan pemeriksaan barang bukti di muka persidangan merupakan bagian dari pembuktian. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi dapat merupakan sumber alat bukti dan dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk. Menurut MA barang bukti dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa

Dengan mengikuti rumusan pasal 39 ayat (1) KUHAP, barang bukti dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang berwujud berupa benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana, atau yang dipakai untuk menghalang-halangi penyidikan, atau yang dibuat khusus atau diperuntukan melakukan tindak pidana; dan atau benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana. Benda-benda seperti itulah yang dapat disita. Dari pasal 39 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui macam barang bukti yakni sebagai berikut

1. Benda berwujud, yang berupa :
 - a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) atau untuk mempersiapkannya

- b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan
 - c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
 - d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana. Masuk dalam bagian ini ialah benda yang dihasilkan suatu tindak pidana (*corpora delicti*) misalnya uang palsu hasil kejahatan pemalsuan uang
2. Benda yang tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana

Dalam pasal 41 KUHP disebut benda tertentu dalam hal tertangkap tangan, dalam hal ini penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersal darinya⁵⁵

Barang bukti disini memposisikan sebagai penguat alat bukti berupa petunjuk dengan tujuan untuk lebih meyakinkan hakim akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau menjelaskan suatu keadaan yang terjadi pada saat kejadian tindak pidana

Apabila dikaitkan dengan kasus barang bukti terdiri dari satu buah pecahan teko, satu buah gagang pedang dari kayu yang terlilit selasiban warna hitam dan dililit kawat dan tali plastik, satu pasang sandal warna hitam merek Levi's, satu pasang sandal merek Egalo, satu pasang celana lea pendek warna biru yang berlumuran darah, satu pasang kaos oblong loreng yang berlumuran darah, satu pasang kemeja kotak-kotak berlumuran darah dan satu pasang baju kaos oblong liris-liris warna biru

2.5.4 Proses Pembuktian

Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai pada tahap penyelidikan untuk mencari dan

⁵⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan...., OP Cit*, hlm 208-209

menemukan peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukannya atau menentukan tersangkanya⁵⁶ selanjutnya kegiatan pembuktian terfokus kedalam tahap persidangan dimana pada tahap ini sudah tidak lagi dilakukannya pengumpulan alat bukti melainkan melakukan pemeriksaan pada alat bukti dan barang bukti yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Jaksa penuntut umum ataupun oleh penasehat hukum pada tahap sebelumnya

Proses pembuktian di sidang pengadilan diawali dengan menghadirkan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum jikalau ada kehadiran saksi ini harus sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukanlah saksi maka sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP maka saksi yang dihadirkan haruslah tidak kurang dari dua saksi. Keduanya wajib didengar keterangan dipersidangan. Hal-hal yang mengenai saksi juga berlaku bagi ahli kecuca asas *unus testis nullus testis*. Hakim jaksa maupun penasehat hukum memiliki porsi sama dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, dan juga terdakwa namun dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat

Alat bukti surat atau berita keterangan yang ada kaitannya dengan pembuktian suatu perkara dapat diajukan ke sidang pengadilan. Seperti *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter dalam memeriksa korban

Pada akhir proses pembuktian terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan-keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan serta yang diketahui dan dialaminya sendiri. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melainkan harus diakitikan dengan alat bukti lainnya

Pasal 66 KUHAP menyatakan dengan jelas bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Karena ketentuan ini merupakan pengaplikasian dari asas praduga tak bersalah. R. Soesilo memberikan komentar terkait pasal ini yaitu bukan berarti tersangka atau terdakwa sama sekali tidak diperkenankan

⁵⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori....., Op Cit*, hlm 106-112

mengajukan bukti yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Karena berdasarkan asas praduga tak bersalah ia dipandang orang yang tidak bersalah. Namun jika ketidaksalahannya itu bisa didasarkan kepada bukti-bukti yang ada akan lebih kuat lagi.⁵⁷ Dengan kata lain terdakawa boleh mengajukan bukti tapi tidak wajib. Setelah proses pembuktian selesai kemudian penuntut umum mengajukan penuntutan (*requisitoir*)

Dalam beracara pidana agenda sidang yang paling ditakuti oleh terdakwa dan yang di tunggu-tunggu adalah proses pembuktian, karena didalam pembuktian hakim dapat menemukan alasan yang paling kuat yaitu adalah fakta hukum, dan dari fakta hukum inilah hakim dapat mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak

Apabila dikaitkan dengan kasus mengenai pembuktian yang telah dilakukan oleh hakim, hakim tidak menyalahi aturan perundang-undangan hakim telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan benar akan tetapi pembuktian yang menjadi permasalahan adalah menurut penulis hakim kurang tepat menyatakan bahwa unsur perencanaan tidak terbukti pada diri terdakwa padahal sudah jelas dalam kasus posisi terdakwa tidak ada pada warung melainkan dirumah kemudian terdakwa mengikuti kakak terdakwa Gemong purba untuk mengikuti niat kakak terdakwa, dari rumah hingga di perjalanan bertemu dengan Jon dan tondi purba sampai dirumah korban sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur perencanaan

⁵⁷ R.Soesilo dan M.Karjadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasam Resmi dan Komentari*, Politeia, 1990, Bogor, hlm 64

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal yang didakwakan pada surat dakwaan kombinasi khususnya dakwaan kedua yang berbentuk subsidair jaksa penuntut umum kurang tepat dalam menempatkan Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menempatkan lebih subsidair seharusnya pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya di masukkan dalam bentuk alternatif bukan menjadi lebih subsidair karena pasal primair dan pasal subsidair pada dakwaankedua tersebut masih dalam satu rumpun keluarga yaitu kejahatan ketertiban umum dan pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan sub bab berbeda dengan 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan pasal 170 ayat (2) ke-1
2. Pertimbangan hakim yang memutus terdakwa dengan dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua primair sudah tepat dan benar tapi hakim dalam melakukan pertimbangan kurang lengkap sehingga banyak perbuatan terdakwa yang lain tidak ikut di pertimbangkan jika dikaitkan pada perbuatan terdakwa pada saat terdakwa melakukan pengeroyokan yang dimana hal tersebut tidak dapat terpenuhinya syarat pada unsur perencanaan yang ketiga yaitu melaksanakan kehendak dalam keadaan tenang

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah ada pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal pembuatan surat dakwaan khususnya pemilihan pasal ataupun pembentukan surat dakwaan memang sangatlah sulit dan juga harus disesuaikan dengan perbuatan terdakwa, maka dari itu seorang jaksa

penuntut umum yang profesional harus lebih berhati-hati lagi dalam memilihkan pasal-pasal yang tepat untuk perbuatan terdakwa dan juga bentuk surat dakwaan yang sesuai dengan pasal-pasal tersebut apabila dikaitkan dengan pembahasan pertama jaksa penuntut umum tidak menggunakan lebih subsidari pada pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ke dalam surat dakwaan karena pasal primair dan subsidairnya menggunakan pasal 170 KUHP seharusnya lebih subsidair tersebut diganti menjadi alternatif sehingga dakwaan primair dan subsidair dapat di masukkan jadi bentuknya Primair 170 ayat (1) ke-2 Subsidair 170 ayat (1) ke-1 atau 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa harus lebih lengkap lagi, karena apabila tidak lengkap maka ada perbuatan terdakwa yang tidak di pertimbangkan oleh hakim jika dikaitkan dengan kasus ini seharusnya hakim menggunakan teori yang lebih lengkap lagi yaitu Teori Adami Chazawi dengan menyebutkan tiga syarat perencanaan karena apabila hakim hanya menggunakan teori pada pertimbangannya maka akan ada banyak perbuatan terdakwa yang tidak di pertimbangkan oleh hakim hal ini membuat ketidak adilah dan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chzawi, 2008, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Banyumedia, Publishing, Malang
- _____, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, RajaGrafindo, Jakarta
- _____, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung
- _____, 2014, *Hukum Acara Pidana, Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Eddy O.S Hiarriej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Penyidikan, Penahanan, dan Praperadilan*, Surya Berlian, Surabaya
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya) dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung R dan Pembahsan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mokhammad Najih, Soimon, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep, Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press Wisma Kalimetro, Malang
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang

Peter Mahmud Marzuki, 2015 Penelitian Hukum, Kencana PerdanaMedia,
Jakarta

R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta
komentar-komentarnya lengkap pasaldemi pasal, Politea, Bogor

Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti,
Bandung

R.Soesilo dan M. Karjadi, 1990, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politea, Bogor

Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi
Revisi, Cahaya atma pustaka, Yogyakarta

Tongat, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif
Pembaharuan, Universitas Muhammadiyah, Malang

Tholib Efendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum acara pidana, Setara Press,
Malang

Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT RAJAGRAINDO
PERSADA, Depok

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)